

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* hidup berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga manusia cenderung hidup dalam kelompok-kelompok yang berguna untuk pemenuhan kehidupannya. Salah satu bentuknya yaitu membangun keluarga dengan melangsungkan perkawinan dan mendapat keturunan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan menjadi suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu dengan adanya perkawinan diharapkan dapat menjadi sarana untuk saling membantu mencapai kesejahteraan material maupun spiritual.¹

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kematangan atau kedewasaan dari pasangan calon suami istri yang secara tidak langsung berkaitan dengan umur calon suami dan istri. Oleh karena itu, dilakukan perubahan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan diizinkan kepada pria yang sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun, diubah menjadi pria dan wanita yang berumur 19 (sembilan

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hal. 2.

belas) tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Selain itu juga untuk menghindari tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil anak, hak perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, dan hak sosial anak serta menghilangkan diskriminasi atas jenis kelamin.

Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti hubungan suami istri, harta kekayaan, dan juga kedudukan anak. Dengan adanya akibat-akibat hukum tersebut timbulnya hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² dikatakan bahwa istri memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami.³ Suami dan istri berada dalam kedudukan yang sama, oleh karena itu sebaiknya dalam menentukan sesuatu dalam rumah tangga dilakukan bersama-sama, termasuk di dalamnya mengenai harta kekayaan.

Harta kekayaan pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup dalam suatu keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua), sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat harta bawaan dan harta

² Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selengkapnya berbunyi:
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³ *Op Cit.*, MR Martiman Prodjohamidjojo, hal. 3.

bersama. Setiap harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan disebut dengan harta bawaan yang penguasaannya dipegang masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan disebut dengan harta bersama. Dilanjutkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap tindakan atas harta bersama harus dapat persetujuan dari kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 119 KUHPerdata, selama perkawinan berjalan, harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Pasangan suami istri dapat membuat Perjanjian Perkawinan yang di dalamnya dapat diatur mengenai pemisahan harta suami dan istri. Pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama akan berakibat hukum sampai menjadi warisan untuk para ahli warisnya.

Hukum waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata.⁴ Bagi yang memeluk agama Islam dapat menggunakan hukum islam ataupun menggunakan hukum adat dan perdata sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris. Bagi yang beragama non-muslim dapat menggunakan hukum adat masing-masing ataupun dengan hukum perdata. Dalam hukum waris perdata, tidak ada perbedaan hak bagian antara ahli waris pria dan wanita. Bahkan di dalam hukum waris perdata, setiap ahli waris memiliki bagian mutlak yang sudah pasti menjadi miliknya. Bagian mutlak tersebut disebut

⁴ Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal. 1.

sebagai *legitieme portie* yang bagiannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Legitieme Portie merupakan bagian yang dijamin oleh Undang-Undang sebagai hak mereka yang mempunyai kedudukan utama atau istimewa dalam warisan, hanya untuk keluarga sedarah dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan juga sebagai ahli waris *ab-intestato*.⁵ Suami/istri yang ditinggalkan atau yang hidup terlama tidak mempunyai *legitieme portie* ini, sama halnya dengan saudara kandung dari pewaris.⁶ *Legitieme portie* ini berguna untuk melindungi jika pewaris melakukan hibah hanya kepada ahli waris tertentu ataupun pihak lain dengan meniadakan bagian salah satu ahli waris. Selain itu, melindungi ahli waris dari tindakan pewaris yang membuat surat wasiat (*testament*), mengakibatkan salah satu ahli waris sah tidak mendapat bagiannya sama sekali.

Bagian mutlak atau *Legitieme Portie* dapat mengalahkan wasiat ataupun hibah yang pernah dilakukan oleh Pewaris yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dari Legitimaris.⁷ Dengan adanya *legitieme portie* ini, ahli waris sah tersebut dapat meminta bagian mutlaknya kepada penerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu ketentuan yaitu ketika pewaris meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya sepanjang hak dan

⁵ Komar Andhasasmitha, *Hukum, Harta Perkawinan dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia 1987), hal. 143.

⁶ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984), hal. 308.

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumnus, 1992), hal.260.

kewajiban tersebut termasuk dalam harta kekayaan atau dengan kata lain memiliki nilai tertentu. Dalam pasal 833 KUHPerdara dikatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh segala hak dan segala piutang dari pewaris. Pasal 834 KUHPerdara dikatakan bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan terhadap siapa saja yang melanggar hak warisnya.⁸

Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan merupakan milik bersama, meskipun atas nama salah satu dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, jika salah satu dari suami istri tersebut ingin melakukan hibah atau membuat wasiat atas harta bersamanya perlu disetujui oleh kedua belah pihak, meskipun hibah tersebut dilakukan terhadap ahli warisnya yang sah.

Maka dari itu, pada saat pewaris meninggal dunia dan meninggalkan pasangan (suami atau istri) serta anak-anaknya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah dalam perkawinan tersebut apakah memiliki Perjanjian Perkawinan Pisah Harta atau tidak, karena perjanjian pisah harta akan menentukan bagian pasangannya ataupun hak pewaris pada saat melakukan hibah sebelum meninggal dan pembuatan wasiat. Jika tidak memiliki perjanjian tersebut maka suami atau istri yang hidup lebih lama berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta peninggalan pewaris, sisanya baru akan dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dalam perkawinan tersebut memiliki Perjanjian

⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 7-10.

Perkawinan Pisah Harta, maka harta peninggalan pewaris langsung dibagi rata kepada para ahli warisnya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah menurut Pasal 1666 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Jika objek hibah tersebut baru akan beralih haknya kepada penerima hibah ketika penghibah meninggal dunia disebut sebagai hibah wasiat. Dalam pasal 957 KUHPdata disebutkan hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Dengan adanya praktik hibah ini membuktikan bahwa seseorang dapat mengatur pembagian hartanya.

Hibah tidak dapat dimasukkan dalam hukum waris tetapi termasuk dalam hukum perikatan.⁹ Sahnya hibah harus dilengkapi dengan akta notaris diatur dalam pasal 1682 jo. 1683 KUHPdata, kecuali hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar, tidak memerlukan akta notaris dan sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah, diatur dalam Pasal 1687

⁹ *Ibid.*, hal. 30.

KUHPerdota. Terdapat beberapa ketentuan yang menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu :

1. Hibah terhadap benda yang belum ada saat hibah tersebut dibuat atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdota).
2. Hibah dengan penghibah memperjanjikan dalam hibahnya bahwa ia akan tetap berkuasa untuk menjual atau menyerahkan kepada orang lain benda yang termasuk dalam hibah, maka terkait dengan benda tersebut akan dianggap batal. (Pasal 1668 KUHPerdota)
3. Hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan menjadi bertanggungjawab untuk melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdota).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdota).

Selain hibah, terdapat juga hibah wasiat. Hibah wasiat atau juga disebut sebagai *Legaat* adalah suatu penetapan wasiat khusus berupa pemberian beberapa benda dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih, *legaat* ini disebutkan dalam pasal 957 KUHPerdota. Penerima *legaat* disebut *legaataris*. *Legaataris* bukanlah ahli waris *testamenter* atau wasiat karena tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris sebagai pemegang hak. *Legaataris* hanya memiliki hak untuk menagih kepada para ahli waris agar *legaat* tersebut dilaksanakan.¹⁰ Perbedaan antara hibah dan hibah wasiat ialah

¹⁰ Effendi Perangin, *Op.Cit.*, hal. 78.

hibah menjadi pemberian ketika penghibah masih hidup sedangkan hibah wasiat pemberiannya berupa wasiat yang akan berlaku ketika penghibah sudah meninggal dunia yang wasiatnya baru dapat berlaku dan dijalankan¹¹.

Mengingat pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka melakukan hibah ataupun hibah wasiat atas harta bersama haruslah terdapat persetujuan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Namun pada prakteknya ditemukan kasus yang tertulis pada putusan nomor 1983 K/PDT/2017, bahwa terdapat istri yang melakukan hibah kepada kedua anaknya ketika masih hidup tanpa sepengetahuan suaminya. Perjanjian hibah tersebut baru diketahui oleh suami dan salah satu anaknya pada waktu istri/ibu tersebut meninggal dunia. Hibah tersebut dituangkan dalam Akta Hibah Wasiat No. 7 yang dibuat pada tanggal 19 Januari 2006 pada pukul 19.00 WIB, di Kantor Notaris Juli Indrayanti Siregar (dalam kasus ini sebagai Tergugat II) yang posisi kantornya berada di lantai 2 (dua), beralamat Jl. Kumango No. 11 Medan. Melihat uraian diatas, Penulis ingin membahas secara lebih mendalam kasus tersebut dengan memfokuskan pada hibah wasiat istri tersebut yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan kaitannya dengan akta notaris dalam sebuah skripsi.

¹¹ *Ibid.*, hal. 80

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah proses pembuatan Akta Hibah Wasiat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn, dan Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017 mengandung unsur perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat No. 7 tanggal 19 Januari 2006 yang dilakukan secara sepihak atas harta bersama dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn, dan Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang akan kami angkat diatas, maka penulis dapat mengambil tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami proses pembuatan Akta Hibah Wasiat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn, dan Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017 mengandung unsur perbuatan melawan hukum dan keberlakuannya.

2. Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat No. 7 tanggal 19 Januari 2006 yang dilakukan secara sepihak atas harta bersama dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri No. 396/Pdt.G/2013/PN.Tng, Putusan Pengadilan Tinggi No. 114/PDT/2014/PT. Btn, dan Putusan Mahkamah Agung 1983 K/PDT/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata tentang hibah wasiat yang dilakukan seseorang terhadap harta bersama dalam suatu perkawinan. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis.

Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umumnya yang ingin membuat akta hibah wasiat agar mengetahui aturan, yang berlaku terlebih adanya batasan bagi suami istri dalam suatu perkawinan untuk membuat akta yang bersangkutan dengan hibah, wasiat, ataupun hibah wasiat.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai landasan konseptual, dan landasan teori terhadap pengertian, dan dasar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif dalam menganalisis kasus. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap kasus mengenai perbuatan melawan hukum terhadap hibah wasiat atas harta bersama.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari segala pembahasan terhadap setiap masalahmasalah yang diangkat.